



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR // TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, pengaturan mengenai honorarium dan nomenklatur program / kegiatan belum mencakup seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kkedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014 Nomor), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi.
 6. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) diubah serta di tambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2015.
 - (2) Selain berfungsi sebagai acuan untuk menyusun kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Standar Biaya Umum berfungsi sebagai batas tertinggi biaya dan estimasi setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
 - (3) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam perubahan dan tambahan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Perubahan dan tambahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Lampiran XVII, nomenklatur Honorarium Personil Band, Penari dan Penabuh/Pengiring diubah menjadi Honorarium Personil Band, Penari dan Penabuh/Pengiring pada Kegiatan Lainnya, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - b. Ditambahkan Lampiran XVIII mengenai Uang Saku Tenaga Profesional Khusus Kegiatan/Even Budaya dan Kepariwisata, Lampiran XIX mengenai Biaya Jasa Tenaga Ahli/Profesional (Show Artis), dan Lampiran XX mengenai Sewa Baran/Jasa, dan Tenaga

- Ahli/Profesional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- c. Perubahan dan Penambahan Standar Biaya dalam Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

PEJABAT	PARAF
- SEKIDA	hw
- ASISTEN	h
- KA BPKD	R
- kabag HUKUM	OH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : // TAHUN 2015

TANGGAL : 12 Agustus 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2015 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH		
	a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	OB	1.000.000
	b. Pejabat penerima pelimpahan sebagian kewenangan PPKD	OB	900.000
	c. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	900.000
	d. Pengguna Anggaran/Barang		
	- Nilai pagu dana Rp. 1.500.000.000,-	OB	400.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000 sd. Rp. 3.000.000.000,-	OB	450.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000 sd Rp.6.000.000.000,-	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000 sd Rp. 10.000.000.000,-	OB	600.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000 sd Rp.20.000.000.000,-	OB	650.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000 sd Rp.50.000.000.000,-	OB	700.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-		
	e. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang		
	- Nilai pagu dana Rp. 1.500.000.000,-	OB	350.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000 sd. Rp. 3.000.000.000,-	OB	400.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000 sd Rp.6.000.000.000,-	OB	450.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000 sd Rp. 10.000.000.000,-	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000 sd Rp.20.000.000.000,-	OB	550.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000 sd Rp.50.000.000.000,-	OB	600.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	650.000
2.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)		
	- Nilai pagu dana Rp. 1.500.000.000,-	OB	300.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000 sd. Rp. 3.000.000.000,-	OB	325.000

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000 sd Rp.6.000.000.000,-	OB	350.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000 sd Rp. 10.000.000.000,-	OB	375.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000 sd Rp.20.000.000.000,-	OB	400.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000 sd Rp.50.000.000.000,-	OB	450.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	475.000
3.	DIREKSI TEKNIK PEKERJAAN KONSTRUKSI		
	a. Nilai belanja modal dibawah 200.000.000	OB	250.000
	b. Nilai belanja modal diatas 300.000.000 sd 500.000.000	OB	275.000
	c. Nilai belanja modal diatas 500.000.000 sd 1.000.000.000	OB	300.000
	d. Nilai belanja modal diatas 1.000.000.000 sd 5.000.000.000	OB	325.000
	e. Nilai belanja modal diatas 5.000.000.000 sd 10.000.000.000	OB	350.000
	f. Nilai belanja modal diatas 10.000.000.000	OB	375.000
4.	PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD:		
	a. Nilai belanja modal dibawah 200.000.000	OB	150.000
	b. Nilai belanja modal diatas 300.000.000 sd 500.000.000	OB	175.000
	c. Nilai belanja modal diatas 500.000.000 sd 1.000.000.000	OB	200.000
	d. Nilai belanja modal diatas 1.000.000.000 sd 5.000.000.000	OB	225.000
	e. Nilai belanja modal diatas 5.000.000.000 sd 10.000.000.000	OB	250.000
	f. Nilai belanja modal diatas 10.000.000.000	OB	275.000
5.	BENDAHARA PENERIMAAN /PENDAPATAN		
	a. Realisasi Penerimaan Rp.1.000.000	OB	50.000
	b. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 1.000.000 s/d Rp.5.000.000	OB	75.000
	c. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp.10.000.000	OB	100.000
	d. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp.15.000.000	OB	125.000
	e. Realisasi Penerimaan diatas Rp.15.000.000 s/d Rp.20.000.000	OB	150.000
	f. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 20.000.000	OB	200.000
6.	BENDAHARA PENGELUARAN		
	- Nilai pagu dana Rp. 1.600.000.000,-	OB	400.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000 sd Rp. 3.100.000.000,-	OB	425.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000 sd Rp.6.100.000.000,-	OB	450.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000 sd Rp. 13.100.000.000,-	OB	475.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000 sd Rp.50.000.000.000,-	OB	500.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	550.000
7.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (STAF PENGELOLA KEUANGAN)		
	- Nilai pagu dana Rp. 1.600.000.000,-	OB	125.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000 sd Rp. 3.100.000.000,-	OB	150.000

	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000 sd Rp.6.100.000.000,-	OB	155.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000 sd Rp. Rp.13.100.000.000,-	OB	175.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000 sd Rp.50.000.000.000,-	OB	200.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	225.000
8.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Realisasi Penerimaan Rp.1.000.000	OB	25.000
	b. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 1.000.000 sd Rp.5.000.000	OB	35.000
	c. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp.10.000.000	OB	45.000
	d. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp.15.000.000	OB	55.000
	e. Realisasi Penerimaan diatas Rp.15.000.000 s/d Rp.20.000.000	OB	65.000
	f. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 20.000.000	OB	75.000
9.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
	- Nilai pagu dana Rp. 1.600.000.000,-	OB	100.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000 sd Rp. 3.100.000.000,-	OB	125.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000 sd Rp.6.100.000.000,-	OB	150.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000 sd Rp. Rp.13.100.000.000,-	OB	175.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000 sd Rp.50.000.000.000,-	OB	200.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,-	OB	225.000
10.	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU (STAF PENGELOLA KEUANGAN)		
	a. Realisasi Penerimaan Rp.1.000.000	OB	35.000
	b. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 1.000.000 sd Rp.5.000.000	OB	45.000
	c. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 5.000.000 s/d Rp.10.000.000	OB	55.000
	d. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 10.000.000 s/d Rp.15.000.000	OB	65.000
	e. Realisasi Penerimaan diatas Rp.15.000.000 s/d Rp.20.000.000	OB	75.000
	f. Realisasi Penerimaan diatas Rp. 20.000.000	OB	85.000

II. HONORARIUM PENGELOLA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	VOLUME	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BARANG DAN JASA		
	- Nilai pagu dana sd. Rp. 250.000.000	OB	200.000
	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000 sd. Rp. 500.000.000	OB	250.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.500.000.000 sd. Rp.1.000.000.000	OB	300.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000	OB	350.000
2.	PPTK (PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN)		
	- Nilai pagu dana sd. Rp. 250.000.000	OB	125.000

	- Nilai pagu dana di atas Rp. 250.000.000 sd. Rp. 500.000.000	OB	175.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.500.000.000 sd. Rp.1.000.000.000	OB	225.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 1.000.000.000	OB	275.000
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	a. Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	200.000,-
	b. Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Konstruksi)		
	- Nilai pagu dana diatas. Rp. 200.000.000 sd 500.000.000	OP	300.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.500.000.000 sd. Rp. 1.000.000.000	OP	400.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1.000.000.000 sd. Rp.5.000.000.000	OP	450.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000	OP	500.000,-
	c. Panitia Pengadaan Barang dan Pokja ULP (Non Kontruksi)		
	- Nilai pagu dana diatas. Rp. 200.000.000 sd 500.000.000	OP	300.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.500.000.000 sd. Rp. 1.000.000.000	OP	400.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1.000.000.000 sd. Rp.5.000.000.000	OP	450.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000	OP	500.000,-
	d. Panitia Pengadaan Jasa dan Pokja ULP (Non Kontruksi)		
	- Nilai pagu dana diatas. Rp. 50.000.000 sd 100.000.000	OP	300.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp.100.000.000 sd. Rp. 250.000.000.	OP	400.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 250.000.000 sd. Rp.500.000.000	OP	450.000,-
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 500.000.000	OP	500.000,-
4.	(PETUGAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE))		
	a. Ketua	OB	600.000
	b. Sekretaris	OB	500.000
	c. Tim Training		
	- Koordinator	OB	350.000
	- Anggota	OB	350.000
	d. Tim Help Desk		
	- Koordinator	OB	350.000
	- Anggota	OB	350.000
	e. Tim Administrator		
	- Admin Teppa	OB	350.000
	- Admin System	OB	350.000
	- Admin Elektronik Audit	OB	350.000
	- Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dan Money Online	OB	350.000

	f. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	- Koordinator	OB	350.000
	- Anggota	OB	350.000
	g. Tim Registrasi dan Verifikasi		
	- Koordinator	OB	350.000
	- Anggota	OB	350.000
	- Anggota Sekretariat	OB	350.000
	h. Admin Agency ULP	OB	125.000
5.	PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	a. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OB	200.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 200.000.000 sd 500.000.000	OP	200.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.500.000.000 sd. Rp. 1.000.000.000	OP	250.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp.1.000.000.000 sd. Rp.5.000.000.000	OP	300.000
	- Nilai pagu dana diatas Rp. 5.000.000.000	OP	350.000

III. HONORARIUM DOKTER DAN PARAMEDIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	DOKTER SPESIALIS	OB	25.000.000
2.	DOKTER SPESIALIS (RESIDENCE)*	OB	16.500.000
	a. Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	2.500.000
	d. Dokter Hewan	OB	1.000.000
	c. Bidan dan perawat	OB	400.000
	f. Paramedis lainnya	OB	400.000

IV. HONORARIUM PANITIA DALAM RANGKA SOSIALISASI /BIMBINGAN TEKNIS /SEMINAR / PERTEMUAN / RAPAT KOORDINASI

No	Uraian	Jml Org	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5
	1. Nilai Kegiatan s/d Rp. 50.000.000			
	a. Penanggungjawab	1	OK	800.000
	b. Pengarah	1	OK	750.000

	c. Ketua	1	OK	700.000
	d. Sekertaris	1	OK	600.000
	e. Anggota	3	OK	350.000
	f. Sekretariat	2	OK	250.000
2. Nilai Kegiatan diatas 50.000.000 s/d 100.000.000				
	a. Penanggungjawab	1	OK	1.000.000
	b. Pengarah	1	OK	900.000
	c. Ketua	1	OK	850.000
	d. Sekertaris	1	OK	700.000
	e. Anggota	7	OK	450.000
	f. Sekretariat	3	OK	300.000
3. Nilai Kegiatan diatas 100.000.000				
	a. Penanggungjawab	1	OK	2.000.000
	b. Pengarah	1	OK	1.800.000
	c. Ketua	1	OK	1.700.000
	d. Sekertaris	1	OK	1.500.000
	e. Anggota	7	OK	1.250.000
	f. Sekretariat	5	OK	900.000

V.HONORARIUM PANITIA /TIM PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP KABUPATEN BUTON

No	Uraian	Jml Org	Satuan	Biaya (Rp.)
1. PENYUSUNAN DOKUMEN INTERNAL SKPD				
	a. Penanggungjawab	1	OK	750.000
	b. Ketua	1	OK	600.000
	c. Sekertaris	1	OK	500.000
	d. Anggota	5	OK	350.000
	e. Sekretariat	2	OK	250.000
2. PENYUSUNAN DOKUMEN TERPADU LINTAS SKPD				
	a. Penanggungjawab	1	OK	2.000.000
	b. Ketua	1	OK	1.750.000
	c. Sekertaris	1	OK	1.500.000
	d. Anggota	8	OK	1.250.000

	e. Sekretariat	3	OK	1.000.000
3. TIM LINTAS SKPD PENYUSUNAN DOKUMEN LINTAS SKPD				
	a. Penanggungjawab	1	OK	3.000.000
	b. Ketua	1	OK	2.500.000
	c. Sekertaris	1	OK	2.250.000
	d. Anggota	Maksimal 25	OK	2.000.000
	e. Sekretariat	Maksimal 5	OK	1.000.000

VI. HONORARIUM KEGIATAN PENYELENGGARA KEGIATAN / SEMINAR / KURSUS / SOSIALISASI / RAPAT KOORDINASI/FOCAL GROUP DISCUSION (FGD).

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penceramah/ Penyaji/ Narasumber (Pejabat/ Tenaga Ahli)		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	1.400.000
	b. Guru Besar	OJ	1.200.000
	c. Doktor	OJ	1.000.000
	d. Eselon II	OJ	1.000.000
	e. Eselon III	OJ	900.000
	f. Eselon IV	OJ	900.000
	g. Dosen S2/ Konsultan	OJ	750.000
	h. Fungsional		
	1). Utama	OK	500.000
	2). Madya	OK	450.000
	3) Muda	OK	400.000
	4) Pertama	OK	350.000
2.	Moderator		
	a. Guru Besar/ Pakar	OK	500.000
	b. Eselon II dan Sederajat	OK	450.000
	c. Eselon III dan Sederajat	OK	400.000
	d. Eselon IV dan Sederajat	OK	350.000
	e. Dosen S2/ S3/ Konsultan	OK	400.000
	f. Non Eselon	OK	300.000
3.	Instruktur		
	a. Eselon I/ Pejabat Negara	OJ	250.000
	b. Pengarah	OJ	200.000
	c. Widyaswara/ Fungsional	OJ	175.000

d. Eselon II	OJ	150.000
e. Eselon III	OJ	125.000
g. Pembantu Instruktur	OJ	100.000
h. Notulen	O/Section	250.000
i. Biaya Pembawa Materi	OJ	250.000
j. Pembawa Acara/ MC/Representase	OK	250.000
k. Pembaca Doa	OK	300.000

VII. HONORARIUM SOPIR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	2	3	4
1.	SOPIR UMUM		
A.	SOPIR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD DAN SEKDA		
	1) Pegawai Negeri Sipil	OB	400.000
	2) Pegawai Tidak Tetap	OB	800.000
B.	SOPIR ASISTEN DAN KEPALA SKPD		
	1) Pegawai Negeri Sipil	OB	250.000
	2) Pegawai Tidak Tetap	OB	650.000
2.	SOPIR KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA		
	1) Pegawai Negeri Sipil	OB	200.000
	2) Pegawai Tidak Tetap	OB	650.000
3.	SOPIR MOBIL KHUSUS		
A.	Pegawai Negeri Sipil		
	1) Sopir Mobil Jenazah	OB	250.000
	2) Sopir Pemadam Kebakaran	OB	250.000
	3) Sopir Mobil Sampah	OB	250.000
B	Pegawai Tidak Tetap (Non PNS)		
	1) Sopir Mobil Jenazah	OB	650.000
	2) Sopir Pemadam Kebakaran	OB	650.000
	3) Sopir Mobil Sampah	OB	650.000
	4) Sopir Mobil Operasional Dinas Kehutanan/Dinas Kebersihan	OB	650.000

VIII. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Penanggung jawab	Oter	150.000
2.	Redaktur	Oter	125.000
3.	Penyunting/Editor	Oter	100.000
4.	Desain Grafis & Fatografer	Oter	90.000
5.	Sekretaris	Oter	75.000
6.	Pembuat artikel	Oter	50.000

IX. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Penanggung jawab	OB	150.000
2.	Redaktur	OB	125.000
3.	Editor	OB	100.000
4.	Web Admin	OB	90.000
5.	Web Developer	OB	65.000
6.	Pembuat artikel	Halaman	60.000
7.	Penerjemah	1500 karakter	50.000

X. BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	Uang lembur		
	a. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS	OJ	8.000
	b. Golongan I	OJ	8.000
	c. Golongan II	OJ	11.000
	d. Golongan III	OJ	14.000
	e. Golongan IV	OJ	17.000
2.	Uang makan lembur	OH	27.000
3.	Snack	OH	12.000

XI. UANG MAKAN PETUGAS POL.PP,POLHUT,PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN SATPAM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Kehutanan/ Petugas Pemadam Kebakaran / Satpam	OB	200.000

XII. SATUAN BIAYA UANG MAKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Uang Makan PNS	OH	15000

XIII. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
	Makan dan Minum		
	1. Makanan Kotak	KTK	30.000
	2. Snack	KTK	12.000
	3. Makanan Prasmanan	OKL	80.000

XIV. HONORARIUM/ANG SAKU PNS DAN NON PNS PERANGKAT DESA PESERTA BIMTEK/SOSIALISASI.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Pegawai Negeri Sipil		
	a. Golongan IV	OK	300.000
	b. Golongan III	OK	275.000
	c. Golongan II/Golongan I	OK	200.000
2.	Kepala Desa,Kepala Dusun	OK	375.000
3.	Pegawai Tidak Tetap	OK	200.000

XV. HONORARIUM AJUDAN /PAM - TUP BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1	Ajudan /PAM-TUP Bupati dan Wakil Bupati	OB	1.000.000

XVI. HONORARIUM PETUGAS DAN STAF KHUSUS/TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)
1.	PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. Pramutamu Ruangan Bupati dan Rumah Jabatan (Bupati / Wakil Bupati)	OB	200.000
	b. Petugas Kebersihan Gedung Kantor		
	- Petugas Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah	OB	200.000
	- Petugas Kebersihan Kantor SKPD Lainnya	OB	150.000
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP		
	c. Staf Khusus :		
	- Sarjana disetarakan dengan Gol.IV	OB	1.000.000
	- SMA disetarakan dengan gol III	OB	850.000
	- Tenaga Ahli (Sekretariat DPRD)	OB	2.000.000
	d. Operator komputer	OB	600.000
	e. Pramutamu Ruangan Bupati dan Rumah Jabatan (Bupati / Wakil Bupati)	OB	400.000
	f. Administrasi umum	OB	400.000
	g. Tenaga /Petugas Laboratorium RSUD	OB	400.000
	h. Tenaga / Petugas Apotek RSUD	OB	400.000
	i. Petugas Polisi Pamong Praja/Polisi Kehutanan/ Petugas Pemadam Kebakaran / Satpam RSUD	OB	400.000
	j. Petugas Pos Jaga (PPH Dinas Kehutanan)	OB	150.000
	k. Petugas Penagih pajak bukan logam dan batuan (Dispenda)	OB	400.000
	l. Penagih PAD/PBB-P2 (Dispenda)	OB	75.000
	m. Petugas Pos Palang/Penagih retribusi	OB	300.000
	n. Petugas/Penunjang Jaringan Irigasi Pengairan Desa Dinas PU	OB	400.000
	o. Petugas/Penjaga Kapal Laut (Dinas Kelautan dan Perikanan)	OB	400.000
	p. Penjaga kantor	OB	400.000
	q. Petugas Kebersihan Gedung Kantor		
	-Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD, Gedung Kantor RSUD	OB	400.000
	- Petugas Kebersihan Gedung Kantor SKPD lainnya	OB	350.000
	r. Petugas Kebersihan Umum	OB	400.000
	s. Juru Masak (RSUD)	OB	400.000

XVII. UANG SAKU PERSONIL BAND PENARI DAN PENABUH/PENGIRING PADA KEGIATAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET
1.	Personil Band	OJ	50.000	Max 7 Jam
2	Penari	OK	150.000	
3.	Penabuh	OK	100.000	

XVIII. UANG SAKU TENAGA AHLI/PROFESIONAL KHUSUS KEGIATAN/EVEN BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.	PEMAIN MUSIK TRADISIONAL DAN KREASI :			
	a. Penabuh	OK	1.750,000,-	
	b. Pemain Band	OJ	150,000,-	
	c. Pelatih	OK	2.000,000,-	
	d. Pemain Gambus	OK	1.000,000,-	
2.	TARIAN			
	a. Penari	OK	2.000,000,-	
	b. Penata Rias	OK	2.000,000,-	
	c. Pelatih	OK	2.000,000,-	
3.	FASHION SHOW			
	a. Model	OK	2.500,000,-	
	b. Desainer	OK	3.000,000,-	
4.	PENJAGA STAND PAMERAN	OJ	100.000,-	
5.	PEMANDU WISATA			
	a. Guide	OK	1.500,000,-	
6.	DIVING			
	a. Instruktur	OK	2.000,000,-	
	b. Dive Master	OK	2.000,000,-	
7.	FESTIVAL BUDAYA TUA /TRADISIONAL			
	a. Peserta Posuo	OK	1.500,000,-	
	b. Dukun/Bhisa	OK	1.000,000,-	
	c. Peserta Pedoledele	OK	500,000,-	
	d. Pakande Kande (penjaga talang)	OK	750,000,-	
	e. Peserta Tandaki	OK	500,000,-	
	f. Pesrta Posusu	OK	500,000,-	
8.	TENAGA AHLI			
	a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering	OJ	150,000,-	
	b. Crew Alat Band	OH	500.000,-	

XIX. BIAYA JASA/TENAGA AHLI/PROFESIONAL (SHOW ARTIS)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.	Grup Musik/Band	Paket /even	250.000.000,-	
2.	Artis Penyanyi	Orang/even	75.000,000,-	
3.	Asisten/Manajer	Orang/even	5.000,000,-	
4.	Artis Liputan	Orang/even	25.000,000,-	
5.	Disc Jockey (DJ)	Orang/even	25.000,000,-	

XX. SEWA BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.	Lighting/Lampu	Paket/Hari	30.000.000,-	
2.	Rigging Gantung Sound Sistem	Paket/Hari	15.000,000,-	
3.	Rigging Gantungan Ligting/Lampu	Paket/Hari	10.000,000,-	
4.	Sewa Tenda	Paket/Hari	400.000,-	

PEJABAT	PARAF
- SEKDA	<i>h</i>
- ASISTEN	<i>t</i>
- Ka BPKD	<i>R</i>
- kabag HUKUM	<i>oy</i>

BUPATI BUTON,

(Signature)
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN